

LETAK HUKUM PERBURUHAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL



Oleh : Saifuddin *)

Perburuhan tidaklah bisa diasumsikan sebagai suatu kepentingan individual semata, walau tetap tidak bisa juga dipungkiri bahwa aspek privatnya memang sangat dominan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perburuhan merupakan masalah yang bersifat "publik".

Maka sudah seharusnya kalau pemerintah campur tangan dalam hal ini. Keseriusan itikad pemerintah untuk "mentertibkan", persoalan ini akan nampak pada sejauh mana masalah perburuhan diapresiasi dalam konstelasi sistem hukum nasional Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Saifuddin dalam artikel berikut.

PENDAHULUAN

Ketika perkonomian liberal di Eropa mencapai puncaknya pada bagian pertama abad XIX, hubungan kerja antara buruh dan majikan semata-mata diatur dengan perjanjian bebas menurut hukum privat. Buruh dan majikan membuat sendiri isi perjanjian kerjanya dengan tidak perlu memperhatikan pembatasan-pembatasan yang melindungi kepentingan

kedua belah pihak.¹⁾ Ini berarti bahwa faham liberal - individualis berpengaruh besar dalam pengaturan masalah hukum perburuhan (modern) sejalan dengan berkembangnya industrialisasi yang hanya menempatkan pada hubungan antara pemilik modal (kapitalis) dengan penjual jasa tenaga (buruh).

*) Saefuddin, SH. adalah staf pengajar FH. UII. Saat ini sedang menyelesaikan studi S-2 pada Universitas Padjajaran Bandung.

¹⁾ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke - 4, Ikhtiar, Jakarta, 1957, hal.5.

Akan tetapi dalam perkembangannya itu memasuki bagian kedua abad XIX, di Eropa lahir suatu aliran sosialis, yang melihat nasib kaum buruh tidak dapat (secara ekonomis) dan tidak boleh (secara etis) tetap tergantung kepada kedudukan majikan, karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan sosial.²⁾ Adanya aliran ini ternyata membawa pengaruh yang besar dalam pengaturan Hukum Perburuhan di Eropa. Hal ini karena pemerintah (negara) mulai memperhatikan nasib kaum buruh. Artinya pemerintah tidak dapat melepaskan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar perburuhan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu memperhatikan hubungan kerja antara buruh dan majikan. Tindakan secara konkrit dilakukan pembatasan terhadap kekuasaan majikan dan perselisihan antara buruh dengan majikan diselesaikannya. Ini menunjukkan bahwa lapangan administrasi negara diperluas.³⁾

Dari gambaran ringkas di atas, terlihat bahwa sejak bagian kedua abad XIX hukum perburuhan di Eropa telah dicampuri urusan pemerintah (Negara) yang berarti segi-segi publik telah masuk dalam hukum perburuhan yang bersifat privat. Apabila dalam negara-negara Eropa Barat yang menganut faham liberal individualistis, dirasa perlu adanya campur tangan pemerintah (negara) terhadap masalah-masalah perburuhan, maka bagaimana pengaturan masalah perburuhan di Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam mengatur hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba mencari aspek teoritis letak Hukum Perburuhan dalam sistem hukum nasional.

INDONESIA NEGARA HUKUM MATERIIL

Penjelasan umum UUD 1945 tentang "Sistem Pemerintahan Negara" angka romawi I menegaskan bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)". Kalimat ini pada angka arab I diulang kembali sebagai berikut: "negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat) tidak berdasar atas kekuasaan balaka (machstaat)".

Adanya penegasan konsepsi "negara hukum" yang sampai diulang kembali dan diikuti dengan penolakan terhadap konsepsi "kekuasaan belaka" tersebut, tentu mempunyai makna dan konsekuensi yang dalam bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Artinya Negara Republik Indonesia mempunyai komitmen, bahwa dalam menata kehidupan bangsa dan negara, tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan pada hukum (positif) agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Pengaturan kehidupan bangsa dan negara melalui sarana hukum ini tentunya mencakup seluruh aspek kehidupan di bidang ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Konsepsi "negara hukum" yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tersebut harus dikaitkan dengan tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai berikut:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia.

²⁾ *Ibid*

³⁾ *Ibid.*, Hal. 548.

Dengan melihat kaitan antara "negara hukum" dan "tujuan negara" tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan (*Welfare State*, Negara Hukum Modern, Negara Hukum Materiil). Artinya, negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Negara tidak dapat membiarkan kehidupan rakyat termasuk yang bermata pencaharian sebagai buruh berada dalam kekurangan dan kesengsaraan. terlebih lagi konsepsi Negara Hukum Materiil ini diletakkan dalam suatu sistem konstitusional yakni UUD 1945 sebagai Undang-Undang dasarnya dan dalam suatu dasar falsafah Pancasila.

Bertalian dengan masalah perburuhan, UUD 1945 tekad menempatkan landasan konstitusionalnya dalam pasal 27 ayat (2) yang menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal tersebut merupakan salah satu penjabaran dari sila kedua dari Pancasila yang menyatakan "kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila kelima yaitu keadilan soail bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dengan menarik permasalahan perburuhan pada dataran filsafati ini, maka pengaturan masalah perburuhan harus mencerminkan keseimbangan kepentingan antara buruh di satu pihak dan pengusaha di pihak yang lain. Hal ini mengingat adanya dasar falsafah Pancasila dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan, keserasian dan kesimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian pengaturan hukum masalah perburuhan sebagai penjabaran lebih lanjut pasal 27 ayat (2) UUD 1945 harus diarahkan kepada kerangka untuk menciptakan

keharmonisan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha.

Berpijak dari pemikiran di atas maka dalam negara hukum materiil yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah (negara) harus turut campur dalam penanganan masalah perburuhan. Dengan ikut sertanya pemerintah dalam masalah perburuhan ini, berarti bahwa masalah perburuhan tidak semata-mata merupakan urusan buruh dan pengusaha, tetapi telah merambah menjadi masalah publik. Oleh karena itu persoalan yang muncul adalah dimanakah letak hukum perburuhan dalam sistem hukum nasional ?

PEMBIDANGAN-PEMBIDANGAN HUKUM

Hukum yang menjelma dalam pergaulan hidup manusia ternyata banyak segi.⁴⁾ Artinya hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, diantara para sarjana hukum terdapat perbedaan ketika "hukum" ini dirumuskan dalam suatu definisi.

Bertalian dengan masalah pembedangan hukum ini, maka hukum dapat dilihat dari segi isi, fungsi, bentuk, ruang dan waktu, sanksi dan penempatannya. Akan tetapi untuk kepentingan penulisan ini, hanya akan disajikan pembedangan hukum dari segi isi dan penempatannya.

PEMBIDANGAN HUKUM DARI SEGI ISINYA

Hukum dilihat dari segi isinya dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Pembedangan ini didasarkan pada teori kepentingan. Apabila kepentingan itu menyangkut kepentingan umum maka termasuk

⁴⁾ LJ. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke - 16, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 13.

dalam "hukum publik". Sedangkan apabila kepentingan itu menyangkut kepentingan khusus maka termasuk dalam "hukum perdata".⁵⁾ Akan tetapi teori kepentingan ini mengandung kelemahan. Memang hukum itu sama dengan kepentingan. Oleh karena itu, pembidangan hukum publik dan hukum privat atas dasar kepentingan ini, tidak dapat diikuti secara mutlak. hal ini mengingat adakalanya hukum publik mengatur juga kepentingan perorangan atau hukum privat mengatur kepentingan umum.⁶⁾

Selain ukuran kepentingan, pembidangan hukum publik dan hukum privat dapat digambarkan sebagai berikut: Hukum publik mengatur tata negara yaitu mengatur cara badan-badan negara menjalankan tugasnya dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara negara sebagai pemerintah dengan para individu atau yang diadakan masing-masing badan negara itu. Sedangkan hukum privat mengatur tata tertib masyarakat mengenai keluarga dan kekayaan para individu, dan mengatur pula hubungan-hubungan yang diadakan antara individu yang satu dengan yang lain, antara individu dan badan negara bilamana badan negara turut serta dalam pergaulan hukum sebagai (seolah-olah) individu.⁷⁾

Perbedaan antara hukum publik dan hukum privat dapat pula dilihat dari cara mempertahankan hak-hak yang ditimbulkan oleh hukum itu. Apabila yang mempertahankan hak itu atas inisiatif negara maka termasuk dalam hukum publik, sedangkan jika untuk mempertahankan hak itu datang dari suatu

individu maka termasuk golongan hukum privat.⁸⁾

Selain ukuran-ukuran tersebut di atas, perbedaan hukum publik dan hukum privat dapat pula dilihat dari hukum itu memaksa atau tidak memaksa. Hukum publik itu telah apriori memaksa, sedangkan hukum privat tidak apriori memaksa. Akan tetapi apabila para pihak tidak mampu menggunakan kemerdekaan mereka berdasarkan suatu peraturan sendiri, maka hukum privat pun memaksa.⁹⁾

PEMBIDANGAN HUKUM DARI SEGI PENEMPATANNYA

Untuk melihat gambaran pembidangan hukum dari segi penempatannya, R. Crinthe Le Roy mengemukakan sebagai berikut:¹⁰⁾

| Hukum Tata Negara | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| Hukum Hukum | Hukum tata pemerintahan Administrasi Pidana | HukumPerdata |
| Hukum Acara Perdata | Hukum Acara Administrasi | Hukum Acara Pidana |

Dengan bagan tersebut Crinthe Le Roy menunjukkan adanya hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil terdiri dari hukum perdata, hukum tata pemerintahan dan hukum pidana. Sedangkan hukum formil terdiri dari hukum acara perdata. Hukum acara Administrasi dan hukum acara pidana. Selanjutnya di atas hukum materiil dan hukum formil tersebut Crinthe Le Roy meletakkan adanya

5) *Ibid.*, hal. 183.

6) Moh. Koesnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hal. 94.

7) Bellefroid sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, *op. cit.*, hal. 97.

8) A. Thon, seperti yang dikutip oleh E. Utrecht, *Ibid.*, hal. 99.

9) E. Utrecht, *Ibid.*, hal. 102.

10) Sri Soemantri M, Kuliah Pasca Sarjana, Unpad, Bandung, 1990.

hukum tata negara. Dengan penempatan hukum tata negara di tempat yang paling atas ini, berarti bahwa hukum tata negara sebagai acuan dari seluruh hukum yang ada.

Dari bagan tersebut terlihat pula luasnya "hukum administrasi negara" apabila dibandingkan dengan hukum tata negara, hukum perdata dan hukum pidana. Menurut Crine Le Roy, dalam perkembangan negara menuju ke negara kesejahteraan, campur tangan pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan-kenegaraan semakin jauh dan dalam. Untuk itulah timbul bidang atau ranting hukum tata administrasi yang lambat laun "menggerogoti" ranting hukum yang lain. Sebagai contohnya adalah hukum agraria, hukum perburuhan yang pada mulanya masuk dalam hukum perdata, dalam perkembangan sekarang ini ada bagian-bagian yang masuk dalam lingkup hukum administrasi.

PENGATURAN MASALAH PERBURUHAN DI INDONESIA

Pengaturan masalah perburuhan memperoleh dasar pijakan konstitusionalnya pada pasal 27 dan 33 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27

Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 33

Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Atas dasar pasal-pasal tersebut, seperangkat undang-undang yang antara lain sebagai berikut:

1. UU. No. 12 tahun 1948 tentang Kerja Buruh
2. UU. No. 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Kerja
3. UU. No. 23 tahun 1953 tentang Wajib lapor perusahaan
4. UU. No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian perburuhan
5. UU. No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
6. UU. No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
7. UU. No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
8. dan lain-lain

Dari berbagai Undang-Undang tersebut akan dicoba untuk melihat pada UU no.21 tahun 1954; UU No.22 tahun 1957 dan UU No.12 tahun 1964. Pengkajian terhadap Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pemerintah ikut campur tangan dalam masalah perjanjian perburuhan, penyelesaian perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja.

1. UU No.21 tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan

Dalam Undang-Undang ini ada dua pasal yang perlu dikemukakan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu pasal 2 ayat (2) dan pasal 11. Pasal 2 ayat (2)

menentukan adanya suatu peraturan pemerintah yang mengatur tentang "cara membuat dan mengatur perjanjian". Peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) tersebut adalah PP. No.49 tahun 1954. Dalam PP ini antara lain bahwa perjanjian dibuat rangkap tiga dan satu disampaikan pemerintah untuk didaftar. Sedangkan pasal 11 mengatur tentang kekuasaan Menteri Perburuhan (sekarang Menteri Tenaga kerja) dapat menetapkan kepada pihak-pihak yaitu kepada buruh dan majikan agar memenuhi apa yang telah diperjanjikan untuk sebagian atau seluruhnya.

Dari ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa dalam masalah perjanjian perburuhan pemerintah ikut campur tangan. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah perjanjian perburuhan bukan semata-mata persoalan perdata antara buruh dan majikan, tetapi telah dicampuri pemerintah sebagai penyangga dipatuhinya hukum publik.

2. UU. No.22 tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Apabila terjadi perselisihan perburuhan antara buruh dan majikan, maka terlebih dahulu perselisihan tersebut diselesaikan secara bipartite antara buruh dan majikan Pasal 2 ayat (1). Jika pada tahap awal ini tidak berhasil dan para pihak tidak menyerahkan kepada suatu arbitrase (pasal 19 dan seterusnya), maka diselesaikan secara tripartite melalui pegawai pemerintah (pasal; 4 ayat 1), Jika cara ini pun belum berhasil mendamaikan para pihak, maka perselisihan ditangani oleh satu Panitia Daerah (pasal 4 ayat 2). Apabila para pihak belum puas terhadap keputusan Panitia Daerah ini, maka upaya berikutnya perselisihan ditangani oleh Panitia Pusat (pasal 11).

Adanya Panitia Penyelesaian Perburuhan baik di daerah maupun di Pusat,

merupakan campur tangan pemerintah dalam masalah perselisihan instansi, karena keanggotaan panitia tersebut melibatkan instansi pemerintah. Komposisi keanggotaan ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Komposisi keanggotaan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

- wakil Kementerian Perburuhan sebagai ketua merangkap anggota;
- seorang dari kementerian perindustrian;
- seorang dari kementerian keuangan;
- seorang dari kementerian pertanian;
- seorang dari kementerian perhubungan;
- lima orang dari kalangan buruh dan
- lima orang dari kalangan majikan.

b. Komposisi keanggotaan penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (P4P).

- seorang dari kementerian perburuhan sebagai ketua merangkap anggota.
- seorang dari kementerian perindustrian;
- seorang dari kementerian keuangan;
- seorang dari kementerian pertanian;
- seorang dari kementerian perhubungan;
- lima orang dari kalangan buruh dan
- lima orang dari kalangan majikan.

Dari komposisi keanggotaan P4D maupun P4P tersebut, maka jelaslah bahwa UU No.22 tahun 1957 memberikan tempat bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan penyelesaian perselisihan perburuhan.

3. UU. No. 12 tahun Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam Undang-Undang ini terdapat pasal yang menetapkan keharusan adanya ijin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan ketentuan sebagai berikut (pasal 3) :

- Untuk PHK perorangan ijin dengan P4 daerah.
- Untuk PHK besar-besaran ijin dengan P4 Pusat.

Adanya ketentuan ijin bagi pengusaha untuk melakukan PHK ini juga memperlihatkan campur tangan pemerintah dalam masalah perburuhan.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa pemerintah ikut campur tangan dalam masalah yang berkaitan dengan perjanjian perburuhan, perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja. Turut sertanya pemerintah dalam masalah-masalah di atas adalah untuk memberikan perlindungan kepada buruh sebagai pihak yang lemah.

LETAK HUKUM PERBURUHAN DALAM HUKUM NASIONAL


Sistem Hukum Nasional

Sistem Hukum Nasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai

seperangkat peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam sub-sub hukum nasional yang antara sub-sub hukum tersebut saling berkaitan dalam rangka tegaknya negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apabila sub-sub hukum ada yang tidak berjalan dengan baik. Dan pada gilirannya secara keseluruhan akan mempengaruhi tegaknya negara hukum Indonesia.

Masalahnya sekarang adalah: apakah yang dimaksud dengan sub-sub hukum nasional tersebut ? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis akan merujuk kepada teori pembidangan hukum yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu.

Secara umum hukum itu dibagi dalam dua kelompok besar yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dibagi lagi menjadi Hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum acara baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Sedangkan hukum privat dibagi lagi dalam hukum perdata dan hukum dagang.



Bertalian dengan pembedangan hukum ini E. Utrecht memberikan gambaran yang terperinci sebagai berikut :¹¹⁾

Hukum di Indonesia


Hukum Perdata

1. Hukum perdata barat
 - a. Hk. Sipil
2. Hukum (perdata) adat
3. Hukum perdata per-selisihan
 - a. Hk. antar golongan
 - b. Hk. antar agama
 - c. Hk. antar daerah
 - d. Hk. antar bagian
 - e. Hk. antar internasional
 - f. Hk. antar waktu

Hukum Publik

1. Hukum tata negara (Staatstecht: Ver Assungsrecht)
2. Hukum Tata usaha Negara (Administratiefrecht: Verwaltungsrecht)
3. Hukum Pidana
4. Hukum Acara
5. Hukum Antar Negara

Agustus 1945 sistem hukum Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: ¹²⁾



Keterangan :

1. Lingkaran pusat : Pancasila
2. Lingkaran kedua : UUD 1945
3. Lingkaran ketiga : Perundang-undangan
4. Lingkaran keempat : Yurisprudensi
5. Lingkaran kelima : Hukum kebiasaan

Dengan melihat pada pembagian hukum menurut E. Utrecht tersebut beserta sistematikanya hukum di Indonesia, maka sub-sub hukum nasional adalah hukum publik dengan segala perinciannya dan hukum privat dengan segala perinciannya. Selanjutnya dalam mengisi sub-sub hukum sistem hukum nasional tersebut dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, haruslah didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan jiwa dan pandangan falsafah bangsa yaitu Pancasila dengan acuan konstitusionalnya adalah UUD 1945.

Bertalian dengan sistem hukum nasional ini, Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan 17


Dari gambar di atas, terlihat bahwa meskipun Indonesia sudah mencapai kemerdekaannya dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, akan tetapi dalam bidang hukum masih terlihat adanya berbabagi sistem hukum yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum nasional.

Selanjutnya dalam perkembangan pembangunan politik hukum nasional, kondisi pluralisme hukum tersebut tidak mendukung dan bahkan bertentangan dengan keinginan adanya unifikasi hukum nasional. Sebab untuk

¹¹⁾ E. Utrecht, *op. cit.*, hal. 114.

¹²⁾ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 1991, hal. 62.

mewujudkan satu wawasan nusantara dibidang hukum perlu adanya suatu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional di seluruh wilayah negara Indonesia.



Oleh karena itu suatu sistem hukum nasional digambarkan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas.¹³⁾

Keterangan :

Ius constituendum menjadi semakin lengkap dan terus dapat ditambah dengan bidang-bidang hukum yang baru, yang semuanya bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 dan terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan.

Dari gambar dan keterangan di atas, maka sistem hukum nasional yang terdiri dari sub-sub sistem hukum akan terus berkembang sesuai dengan lajunya perkembangan masyarakat di bawah naungan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, dapat pula dikemukakan bahwa "hukum perburuhan" pun me-

rupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dan konsekuensinya dalam pengaturan-pengaturan masalah perburuhan harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengaturan masalah perburuhan yang demikian ini diharapkan mampu menciptakan kepentingan yang seimbang antara buruh dan pengusaha.

Setelah diketahui bahwa "Hukum Perburuhan" merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, maka pertanyaan selanjutnya adalah: dimana letak hukum perburuhan dalam sistem hukum nasional ? apakah hukum perburuhan termasuk dalam kelompok hukum publik atau hukum privat ? ataukah dalam hukum perburuhan terdapat unsur publik dan privatnya ? untuk itulah uraian selanjutnya akan mencoba mencari alternatif pemecahannya.

LETAK HUKUM PERBURUHAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkaitan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.¹⁴⁾ Dalam hal ini buruh secara ekonomis berada pada pihak yang lemah, sedangkan pengusaha secara ekonomis selaku pihak yang kuat. Bagaimanapun buruh adalah warga negara dan rakyat Indonesia yang secara konstitusional berhak atas penghidupan yang layak. Sementara itu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

¹³⁾ *Ibid.*, hal. 63.

¹⁴⁾ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan. ke-2, Jembatan, Jakarta, 1974, hal. 3.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang didasarkan atas Pancasila.

Tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 ini, apabila dikaitkan dengan konsepsi "negara hukum" yang terdapat dalam penjelasan Umum UUD 1945, maka jelas bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan warga negara guna memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasar uraian di atas, masalah perburuhan yang pada dasarnya mengatur persoalan privat antara buruh dan majikan, harus mendapatkan perhatian pemerintah (Negara). Adapun bentuk perhatian ini adalah campur tangan pemerintah dalam bentuk pengaturan masalah perburuhan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya melalui peraturan perundang-undangan ini pemerintah dapat berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Dari hasil kajian terhadap tiga undang-undang yang dikemukakan terdahulu yaitu: UU No.21 tahun 1954 tentang perjanjian Perburuhan; UU No.22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan; UU No.12 tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan kerja (PHK), maka ternyata pemerintah campur tangan di dalamnya.

Jadi dapatlah kiranya ditarik suatu kesimpulan bahwa letak hukum perburuhan adalah cenderung kepada hukum publik. Akan tetapi ternyata unsur privatnya juga tetap ada. Sebagai contoh unsur privatnya adalah bahwa dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan pada tahap awal tetap ditangani oleh pihak buruh dan pengusaha. Apabila belum terdapat kesepakatan, perselisihan perburuhan baru

ditangani oleh P4D maupun P4P. Dari contoh tersebut jelas bahwa dalam hukum perburuhan tetap terdapat unsur privatnya.

Dengan melihat pada uraian tersebut pada akhirnya penulis mengemukakan bahwa dalam pengaturan hukum perburuhan terdapat unsur publik dan sekaligus unsur privatnya. Hukum publik yang menampung masalah pengaturan hukum perburuhan adalah hukum administrasi negara, sebab masalah perburuhan adalah masalah administrasi yang mengatur hubungan antara buruh dan pengusaha. Akhirnya sebagai konsekuensi terdapatnya unsur publik didalamnya, maka hukum perburuhan mempunyai sifat "memaksa". Artinya pemerintah berkewajiban menegakkan aturan-aturan dalam hukum perburuhan sebagaimana halnya dengan hukum publik yang lainnya.

PENUTUP

Demikianlah uraian yang dapat dikemukakan dalam mencari "letak hukum perburuhan dalam sistem hukum nasional". Dan pada bagian penutup ini akan disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Perburuhan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang oleh karenanya harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
2. Pengaturan masalah perburuhan di Indonesia menunjukkan adanya campur tangan pemerintah di dalamnya. Hal ini dapat dilihat contohnya dalam UU No.21 tahun 1954, UU. No.22 tahun 1957 dan UU No.12 tahun 1964.
3. Letak hukum perburuhan adalah cenderung ke hukum publik yakni hukum administrasi negara, akan tetapi unsur privatnya tetap diakui adanya. ■

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, Van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-16, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cetakan ke-2, Jambatan, Jakarta, 1974.

Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*. Gaya media pratama, Jakarta, 1988.

Sri Soemantri M. *Kuliah Program Pascasarjana*, Unpad, Bandung, 1991.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem*, cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 1991.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Jakarta*, Cetakan ke-4, Ikhtiar, Jakarta, 1957.

Aturan dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1954

Undang-Undang Dasar 1954

Undang-Undang Dasar 1954

Undang-Undang Dasar 1954

Undang-Undang Dasar 1954